



WALI KOTA PANGKAL PINANG
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI
KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099);
10. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 57);
12. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkal Pinang.
2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pusat yang melaksanakan tugas pada Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang.
5. Pejabat Negara adalah Wali Kota, Wakil Wali Kota serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang.
7. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Pangkal Pinang.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang.
11. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kota Pangkal Pinang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Pangkal Pinang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
14. Tunjangan Hari Raya adalah penghasilan yang diterima Pegawai dalam rangka peningkatan kesejahteraan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pangkal Pinang.
15. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2025 kepada Aparatur Negara sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa, negara dan pemerintah kota dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PNS dan Calon PNS;
 - b. PPPK;
 - c. Pejabat Negara;
- (3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yakni Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- (4) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk:
- a. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri atas:
 1. Dewan Pengawas; dan
 2. Pejabat Pengelola
- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada perangkat daerah Pemerintah Kota Pangkal Pinang, termasuk Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada perangkat daerah Pemerintah Kota Pangkal Pinang yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum /Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 3

- (1) Pemberian tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas bagi Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. pada saat Peraturan Wali Kota ini diundangkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;
 - c. pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas dapat diberikan apabila:
- a. telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja tersebut telah dinyatakan berhak menerima tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas; atau
 - b. telah ditetapkan menerima tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, tidak diberikan kepada PNS dan Calon PNS, dalam hal:
- a. sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; atau
 - b. sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Kota baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BESARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 4

- (1) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan kepada PNS, CPNS, PPPK, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan Hari Raya.
- (3) Besaran Gaji ketiga belas yang dibayarkan kepada PNS, CPNS, PPPK, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2025.
- (4) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Juni 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan gaji ketiga belas.
- (5) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan.sesuai dengan pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) terdiri atas:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan.sesuai dengan pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi:
- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan.
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD paling banyak sebesar akumulasi dari:
- a. uang representasi,
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan.
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (9) Tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas yang diberikan kepada Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada perangkat daerah Pemerintah Kota Pangkal Pinang, termasuk Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dikenakan pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah, namun tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b tidak termasuk tunjangan khusus guru.
- (12) Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dan ayat (6) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
- (13) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK berlaku ketentuan:
- a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai dengan bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
 - b. masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan
 - c. masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2025, tidak diberikan gaji ketiga belas.

- (14) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a di hitung berdasarkan bulan bekerja dengan formula:
 $(n/12) \times \text{penghasilan 1 (satu) bulan}$
 $n = \text{lamanya bulan bekerja sebagai PPPK.}$

BAB IV

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS, CPNS, PPPK, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan, maka dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Gaji ketiga belas untuk PNS, CPNS, PPPK, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.
- (4) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan, maka dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas, tunjangan Hari raya dan/atau gaji ketiga belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
- (2) Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Februari Tahun 2025.
- (3) Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan gaji ketiga belas yaitu sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Mei Tahun 2025.
- (4) Dalam hal Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketigabelas, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Proses Penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 209) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 14 Maret 2025

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

M. UNU IBNUDIN

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 14 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025 NOMOR 273